



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Raya Karanganyar - Jatipuro km. 01, Ngaliyan, Lalung, Karanganyar
Telepon (0271) 495269, Fax. 495027 - Web : <http://dpmpstsp.karanganyarkab.go.id>
e-Mail : dpmpstsp@karanganyarkab.go.id - Kode Pos 57713

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR**

**NOMOR : 600.4.15-2/401 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENGELOLAAN SAMPAH MANDIRI DAN BANK SAMPAH DI LINGKUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN KARANGANYAR,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Diktum Keenam Instruksi Bupati Karanganyar Nomor 600.4/6 Tahun 2025 tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Mandiri dan Bank Sampah di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.13/Menlhk/Setjen/PLB.0/4/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
8. Instruksi Bupati Karanganyar Nomor 600.4/6 Tahun 2025 tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah di Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bupati Karanganyar Nomor 660.1/824.9, Tanggal 6 Februari 2024 tentang Larangan Pembakaran dan Pembuangan Sampah Ilegal;

2. Surat Edaran Bupati Karanganyar Nomor 660.1/825.9, Tanggal 6 Februari 2024 tentang Pembentukan Bank Sampah;

3. Surat Edaran Bupati Karanganyar Nomor 658.1/1.785.9, Tanggal 28 Mei 2025 tentang Larangan *Open Burning* dan *Illegal Dumping* di Kabupaten Karanganyar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pengelolaan Sampah Mandiri dan Bank Sampah di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar, dengan Sistem Manajemen Pengelolaan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bank Sampah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, bernama Bank Sampah "MIGUNA HARJA".
- KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar,
pada tanggal 7 Juli 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR,


HERU JOKO SULISTYONO

Tembusan :

1. Bupati;
2. Sekretaris Daerah, selaku Ketua Satuan Kerja
Pengelolaan Sampah;
3. Inspektur Daerah;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
6. Pengelola Bank Sampah tersebut.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR ~~600.4.15.2/40~~ TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
SAMPAH MANDIRI DAN BANK SAMPAH
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR

SISTEM MANAJEMEN PENGELOLAAN

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
6. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat.
9. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan, yang meliputi pengurangan, dan penanganan Sampah.
10. Pengurangan Sampah adalah rangkaian upaya mengurangi timbulan Sampah, pendauran ulang Sampah, dan/atau pemanfaatan kembali Sampah.
11. Penanganan Sampah adalah rangkaian upaya dalam pengelolaan Sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah.
12. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
13. Pemilahan adalah upaya penanganan Sampah dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan Sampah sesuai jenis, jumlah dan/atau sifat Sampah.

14. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
15. Pengelola Sampah adalah pihak yang melaksanakan pengelolaan Sampah secara mandiri di lingkungan DPMPTSP melalui kegiatan Bank Sampah.
16. Sampah Spesifik adalah Sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
17. Ekonomi Sirkular adalah pendekatan penerapan sistem ekonomi melingkar dengan memanfaatkan Sampah untuk digunakan sebagai bahan baku industri.
18. Kegiatan 3R adalah kegiatan batasi Sampah, guna ulang Sampah, dan daur ulang Sampah dengan segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan Sampah, kegiatan penggunaan kembali Sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah Sampah untuk dijadikan produk baru.
19. Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip Kegiatan 3R (*reduce*, *reuse*, dan *recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan Sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau Pemerintah Daerah.
20. Kemitraan adalah kerjasama antara masyarakat, badan usaha dengan pemerintah daerah disertai pembinaan dan pengembangan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
21. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
22. PET (Polyethylene Terephthalate) dan HDPE (High-Density Polyethylene) adalah dua jenis plastik yang umum digunakan, PET biasanya digunakan untuk botol minuman dan wadah makanan, sementara HDPE sering digunakan untuk botol susu, wadah deterjen, dan berbagai produk industri karena kekuatannya dan ketahanannya terhadap bahan kimia

II. MAKSUD DAN TUJUAN PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN BANK SAMPAH

1. Maksud

Mengelola Sampah mandiri dengan sistem manajemen terpadu, melalui edukasi, pemilahan, pengelolaan duar ulang, dan bentuk pengelolaan lainnya, sehingga mempunyai nilai ekonomis dan berdampak positif kepada peningkatan ekonomi sirkular.

2. Tujuan

- a. Meningkatkan kesadaran para Pegawai di lingkungan DPMPTSP, para karyawan di lingkungan Mal Pelayanan Publik (MPP), dan masyarakat pengunjung MPP, tentang pentingnya membuang Sampah secara terpilah, pengelolaan Sampah yang baik dan benar, serta manfaat dari memilah Sampah melalui keberadaan Bank Sampah.

- b. Mengelola Sampah dengan lebih baik dengan Bank Sampah berperan sebagai wadah untuk mengumpulkan, memilah, dan mengolah Sampah, terutama Sampah yang memiliki nilai ekonomis.
- c. Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
- d. Memberikan nilai ekonomis dari Sampah.
- e. Mengurangi jumlah Sampah yang berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
- f. Meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, serta menjadikan Sampah sebagai sumber daya investasi.

III. JENIS SAMPAH YANG DIKELOLA

- 1. Sampah sejenis Sampah rumah tangga.
- 2. Sampah spesifik, meliputi :
 - a. Sampah yang mengandung B3;
 - b. puing bongkaran bangunan;
 - c. Sampah yang timbul secara tidak periodik.

IV. PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

- 1. Pengelolaan Sampah sejenis Sampah rumah tangga terdiri atas :
 - a. Pengurangan Sampah, melalui :
 - 1) pembatasan timbulan Sampah;
 - 2) pendauran ulang Sampah; dan/atau
 - 3) pemanfaatan kembali Sampah.
 - b. Penanganan Sampah, melalui :
 - 1) pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan Sampah sesuai dengan jenis, atau sifat Sampah;
 - 2) pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan Sampah dari sumber Sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan Sampah terpadu;
 - 3) pengangkutan dalam bentuk membawa Sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan Sampah sementara atau dari tempat pengolahan Sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan Sampah;
 - 4) pengolahan dalam proses mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah Sampah; dan/atau
 - 5) pemrosesan akhir Sampah dalam bentuk pengembalian Sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
 - c. Dalam rangka pengurangan dan penanganan Sampah, Bank Sampah dapat berperan dalam pengurangan dan penanganan Sampah di lingkungan tempat tinggal para Pegawai DPMPSTSP, melalui :
 - 1) penyediaan Tempat Sampah Rumah Tangga yang secara khusus untuk tempat Sampah rumah tangga yang bersifat organik, Sampah nonorganik, dan Sampah spesifik;
 - 2) mendorong pemilahan secara aktif;
 - 3) memfasilitasi proses pemanfaatan kembali Sampah atau pengolahan dengan cara mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah Sampah;
 - 4) mendorong pengelolaan Sampah organik secara mandiri;

- 5) mengedukasi dan memotivasi untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungannya masing-masing.
2. Mekanisme Pengelolaan adalah sebagai berikut :
 - a. pemilahan Sampah ketika membuang Sampah, menurut jenis atau karakteristik Sampah, yaitu Sampah organik, Sampah nonorganik, dan Sampah spesifik, yang dihasilkan di lingkungan DPMPTSP dan MPP.
 - b. Pengelola Sampah melaksanakan pengumpulan Sampah dari tempat Sampah organik, Sampah nonorganik, dan Sampah spesifik.
 - c. Sampah organik dilakukan penanganan pengolahan dalam proses mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah Sampah, serta pemrosesan akhir Sampah dalam bentuk pengembalian Sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
 - d. Sampah nonprganik dilakukan penanganan berupa :
 - 1) pemilahan dan penyortiran; para Pegawai DPMPTSP dan para Pegawai yang bertugas di MPP selanjutnya sebagai nasabah Bank Sampah, menyeter Sampah yang sudah dipilah (plastik, kertas, logam, kaca, *styrofoam*) berlaku prinsip Kegiatan 3R (*reduce, reuse, recycle*) di sumbernya, supaya memudahkan pengelolaan selanjutnya;
 - 2) penimbangan dan pencatatan; Sampah ditimbang berdasarkan jenisnya (misalnya PET, HDPE, kertas, logam, kaca) karena setiap jenis memiliki harga berbeda, sedangkan pencatatan data meliputi tanggal, jenis, berat, nilai bruto yang dihasilkan, dicatat di buku setoran atau dengan sistem digital;
 - 3) konversi ke nilai ekonomi; setelah ditimbang, nilai Sampah dikonversi ke dalam bentuk tabungan, atau uang tunai;
 - 4) penjualan dan daur ulang; Sampah nonorganik yang terkumpul dijual ke pengepul atau industri daur ulang.

V. KERJASAMA DAN KEMITRAAN

1. Penyelenggara Pengelolaan Sampah dapat melakukan kerja sama antar Penyelenggara Pengelolaan Sampah di lingkungan Kelurahan, atau Perangkat Daerah lain, atau Perangkat Daerah terkait, untuk melakukan pengelolaan Sampah.
2. Kerjasama dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama penanganan Sampah, dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan Sampah.
3. Mekanisme kerjasama diselenggarakan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. PENGELOLA SAMPAH

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Penasehat | : Kepala DPMPTSP |
| 2. Pembina | : Sekretaris |
| 3. Pengarah | : Kepala Sub Bagian Umum |
| 4. Ketua | : Wahyu Pringgo Prasajo, A.Md.Par. |
| 5. Sekretaris | : Joko Sarjono |
| 6. Bendahara | : Cicilia Indradjati Tjatur Arijani |
| 7. Divisi Sampah Organik | : Sugimin |
| 8. Divisi Sampah nonOrganik | : Tukino |

VII. BANK SAMPAH

Bank Sampah bernama “Miguna Harja”, yang mempunyai arti :

Miguna : bermanfaat, berguna, membawa faedah;

Harja : kesejahteraan, kemakmuran, kehidupan yang baik.

Logo :



Makna Filosofis:

- 1) Lingkungan yang berguna, manusia sejahtera.
Nama ini menegaskan bahwa sampah, jika dikelola secara benar dan bijak bukanlah beban, melainkan sumber daya yang bermanfaat (*miguna*) bagi terciptanya kesejahteraan (*harja*).
- 2) Nilai Ekonomi dari Kesadaran Ekologis.
Dengan mengajak masyarakat memilah dan menyeter sampah ke bank sampah, Miguna Harja membuka peluang penghasilan tambahan, tabungan sosial, dan wujud nyata ekonomi sirkular yang ramah lingkungan.
- 3) Pemersatu antara Lingkungan dan Kemanusiaan.
Peningkat bahwa upaya pelestarian lingkungan juga merupakan investasi sosial yang memperkuat nilai gotong royong, kesadaran kolektif, dan keadilan ekologis.
- 4) Spiritualitas Lokal
Dalam budaya Jawa, kata *harja* sering diasosiasikan dengan doa untuk hidup tenteram, cukup, dan penuh makna, dan dipadukan dengan *miguna*, nama ini membawa kesan luhur, merakyat, dan membumi.

Relevansi dengan Bank Sampah Miguna Harja

- 1) Mengangkat derajat sampah sebagai aset, sebagai nilai investasi, bukan sekadar limbah dan tidak berguna.
- 2) Menghubungkan aspek ekologi (*miguna*) dengan aspek ekonomi dan sosial (*harja*).
- 3) Mencerminkan misi sadar lingkungan, sadar nilai, dan sadar masa depan.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR,

/

HERU JOKO SULISTYONO